



P U T U S A N

Nomor 65/Pdt.G.S/2022/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Jepon,

berkedudukan di Jalan Raya Blora–Cepu No.66, Damaran, Kelurahan Jepon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, yang diwakili oleh Leo Fajar Kristono selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zaenal Arifin, Hendra Arie Mulya Syamsuri, ST, Thipung Haryono, Dedy Baruna Sanjaya, Danang Muttaqin, Yohanes Eka Hestu Prayoga, selaku karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Tugas Nomor B.11165-KC-VIII/MKR/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor B.225-KC-VIII/MKR/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada hari Senin tanggal 3 November 2022 di bawah register Nomor 200/SK/Pdt./2022/PN Bla, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n :

WIJI, beralamat Dukuh Kalirejo RT 002 RW 003, Desa Turirejo, Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, tempat tanggal lahir Blora 31 Desember 1957, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, selanjutnya disebut pihak:

TERGUGAT I;

NYAMI, beralamat Dukuh Kalirejo RT 002 RW 003, Desa Turirejo, Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, tempat tanggal lahir Blora 6 Februari 1958, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani/pekebun selanjutnya disebut pihak:

TERGUGAT II;

Tergugat I, Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 65/Pdt.G.S/2022/PN Bla tentang penunjukan hakim tunggal;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Blora tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 65/Pdt.G.S/2022/PN Bla tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan relas panggilan sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 03 Nopember 2022, Penggugat datang menghadap ke persidangan yaitu kuasanya yang bernama Yohanes Eka Hestu Prayogo selaku karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.225-KC-VIII/MKR/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 65/Pdt.G.S/2022/PN.Bla tertanggal 27 Oktober 2022, yang telah dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 10 Nopember 2022, Penggugat datang menghadap ke persidangan yaitu kuasa hukumnya yang bernama Yohanes Eka Hestu Prayogo, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 65/Pdt.G.S/2022/PN.Bla tertanggal 4 Nopember 2022, yang telah dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tidak hadir dipersidangan maka Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran pihak Tergugat atau secara Verstek.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara gugatan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan tertanggal 10 Nopember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Selanjutnya disebut SPH Nomor : **PK2009NIF5/5832/09/2020** Tanggal **16 September 2020** dengan Nomor Rekening Pinjaman **5832-01-032979-10-4**;
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok **Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)**, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat pada 36 bulan (Bulanan) selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 3.827.846,- yang terdiri dari:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2022/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.777.800,- Dan

Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.050.046,-

- b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat pada bulan Berikutnya mulai tanggal 1 Oktober 2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 16 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Turut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah pertanian dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 86 An.Wiji Desa Brumbung, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, dengan luas 2.770 M² Surat Ukur No.2223/1997 tanggal 05 April 1997 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) SPH Nomor : **PK2009NIF5/5832/09/2020** Tanggal **16 September 2020** dengan Nomor Rekening Pinjaman **5832-01-032979-10-4**, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan Sebesar Rp. 3.827.846,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.777.800,- Dan
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.050.046,-
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Oktober 2022 sehingga sekarang hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Oktober 2022 adalah sebesar Rp. 55.269.628,00 (Lima puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian :
Tunggakan Pokok : Rp. 50.932.972,-
Tunggakan Bunga : Rp. 4.336.656,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2022/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No./UD-03/08/2021, tertanggal 23 Agustus 2021,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.29/KC-VIII/Unit Jepon/2/2022, tertanggal 15 Februari 2022,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.286/UD-09/10/2022, tertanggal 03 Oktober 2022,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak SPH **PK2009NIF5/5832/09/2020** Tanggal **16 September 2020** dengan Nomor Rekening Pinjaman **5832-01-032979-10-4**; yang ditandatangani Para Tergugat;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 55.269.628,00 (Lima puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian :
- Tunggakan Pokok : Rp. 50.932.972,-
- Tunggakan Bunga : Rp. 4.336.656,-
10. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.
11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan PENGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini PENGUGAT mohon kepada Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserveitoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) TERGUGAT termasuk harta kekayaan (asset) TERGUGAT yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :
- ❖ Tanah Pertanian yang saat ini terletak di Desa Brumbung Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Milik (SHM) No. 86 An. Wiji Desa Brumbung, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 2.770 M² Surat Ukur No.2223/1997 tanggal 05 April 1997;
- sehingga pada saat putusan** dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;
12. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah pertanian dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Milik (SHM) No. 86 An. Wiji Desa Brumbung, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 2.770 M² Surat Ukur No.2223/1997 tanggal 05 April 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, SPH **PK2009NIF5/5832/09/2020** Tanggal **16 September 2020** dengan Nomor Rekening Pinjaman **5832-01-032979-10-4**;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada SPH **PK2009NIF5/5832/09/2020** Tanggal **16 September 2020** dengan Nomor Rekening Pinjaman **5832-01-032979-10-4** ;
4. Menghukum Para Tergugat kepada Penggugat membayar sisa pinjaman sebesar Rp. 55.269.628,00 (Lima puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah)
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah Pertanian yang saat ini terletak di Desa Brumbung Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Milik (SHM) No. 86 An. Wiji Desa Brumbung, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 2.770 M² Surat Ukur No.2223/1997 tanggal 05 April 1997;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 55.269.628,00 (Lima puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Turut Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah Pertanian yang terletak di Desa Brumbung, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Milik (SHM) No. 86 An. Wiji Desa Brumbung, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 2.770 M² Surat Ukur No.2223/1997 tanggal 05 April 1997, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2022/PN.Bla



II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa :

1. Fotokopi surat pengakuan hutang nomor : PK2009NIF5/5832/09/2020 tanggal 16 September 2020 dengan nomor rekeneing pinjaman 5832-01-032979-10-4, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kwitansi pencairan kredit tanggal 16 September 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Sertifikat hak milik (SHM) No.86 A/n Wiji Desa Brumbung Kec.Jepun Kab.Blora dengan luas 2.770 M2 surat ukur No.2223/1997 tanggal 05 April 1997, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Penerimaan penyerahan Agunan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan penyerahan Agunan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi rekening koran pinjaman atas nama tergugat I posisi tanggal Oktober 2022 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Payoff pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal Oktober 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Peringatan I No./UD-3/08/2021 tertanggal 23 Agustus 2021, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat peringatan II No.B.29/KC-VIII/Unit Jepun/2/2022 tertanggal 15 Februari 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat peringatan III No./UD-09/10/2022 tertanggal 03 Oktober 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali terhadap bukti surat P.3, P.4 dan P.10, fotokopi dari fotokopi dan semua bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai dengan cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, telah mengikatkan diri dalam perjanjian Kredit dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Debitur berdasarkan **bukti surat P.1** surat pengakuan hutang nomor : PK2009NIF5/5832/09/2020 tanggal 16 September 2020 dengan nomor rekeneing pinjaman 5832-01-032979-10-4 dengan Nilai Kredit sejumlah **Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)** dengan ketentuan Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat secara bulanan selama jangka waktu kredit 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 3.827.846,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari angsuran Pokok sebesar Rp. 2.777.800,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp. 1.050.046,00 (satu juta lima puluh ribu empat puluh enam rupiah). Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat pada bulan berikutnya mulai tanggal 1 Oktober 2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 16 pada bulan angsuran yang bersangkutan, hal ini juga didukung oleh **bukti surat P.2** berupa Kwitansi pencairan kredit tanggal 16 September 2020, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, **bukti surat P-7**, dan adanya **bukti surat P-6**, yaitu Penerimaan Penyerahan Agunan untuk menjamin pelunasan hutang di Bank BRI atas nama Wiji yang diterima dan ditanda tangani sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II, **bukti surat P-5** sebagai pendukung Sertifikat hak milik (SHM) No.86 A/n Wiji Desa Brumbung Kec.Jepun Kab.Blora dengan luas 2.770 M2 surat ukur No.2223/1997 tanggal 05 April 1997, atas nama pemegang hak Wiji yang dijadikan sebagai jaminan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk memperoleh pinjaman/ kredit dari BRI (Penggugat) dan hal ini juga didukung **bukti surat P-8** yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan, atas nama peminjam Wiji dan Nyami;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-5** berupa Fotokopi Sertifikat hak milik (SHM) No.86 A/n Wiji Desa Brumbung Kec.Jepun Kab.Blora dengan luas 2.770 M2 surat ukur No.2223/1997 tanggal 05 April 1997, atas nama pemegang hak Wiji (Tergugat I) telah mengagunkan tanah Hak Milik tersebut, hal ini didukung dengan **bukti surat P-7**, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Wiji kepada PT. BRI (Persero) Tbk (Penggugat), **bukti surat P-3** Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wiji (Tergugat I), dan **bukti surat P-4**, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nyami (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya yakni, Tergugat I dan Tergugat II masih menyisakan tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan sampai dengan posisi bulan Oktober 2022 adalah sebesar Rp. 55.269.628,00 (Lima puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian Tunggakan Pokok Rp. 50.932.972,00 (lima puluh juta Sembilan ratus tiga

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2022/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan tunggakan bunga Rp. 4.336.656,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), hal ini sesuai dengan **bukti surat P-9**, Rekening koran atas nama Wiji, **bukti surat P-10**, payoff pinjaman atas nama Wiji, dan diperkuat dengan **bukti surat P-11**, Surat Peringatan I No./UD-3/08/2021 tertanggal 23 Agustus 2021, **bukti surat P-12** Surat peringatan II No.B.29/KC-VIII/Unit Jepon/2/2022 tertanggal 15 Februari 2022, **bukti surat P-13** Surat peringatan III No./UD-09/10/2022 tertanggal 03 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 2005 halaman 1-3);

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab tertentu;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Dasar hukumnya yaitu Pasal 1234 BW "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu " Artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa:

- (1) kewajiban untuk memberikan sesuatu,
- (2) untuk melakukan sesuatu dan
- (3) untuk tidak melakukan sesuatu;

Terjadi wanprestasi apabila salah satu pihak:

- terlambat berprestasi,
- tidak berprestasi,
- salah berprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P.1** berupa surat pengakuan hutang nomor : PK2009NIF5/5832/09/2020 tanggal 16 September 2020 dengan nomor rekeneing pinjaman 5832-01-032979-10-4 dengan Nilai Kredit sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat secara bulanan selama jangka waktu kredit 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 3.827.846,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari angsuran Pokok sebesar Rp. 2.777.800,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp. 1.050.046,00 (satu juta lima puluh ribu empat puluh enam rupiah) namun pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II masih menyisakan tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan sampai dengan posisi bulan Oktober 2022 adalah sebesar Rp. 55.269.628,00 (Lima puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian Tunggakan Pokok Rp. 50.932.972,00 (lima puluh juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan tunggakan bunga Rp. 4.336.656,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), sehingga terjadilah apa yang dikenal dengan **Wanprestasi**;

Menimbang, bahwa prestasi yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah berupa terlambat berprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian **bukti surat P-1**, surat pengakuan hutang nomor : PK2009NIF5/5832/09/2020 tanggal 16 September 2020 dengan nomor rekeneing pinjaman 5832-01-032979-10-4 sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa Perjanjian adalah sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya sehingga para pihak terikat dengan isi perjanjian. karena sudah diperjanjikan sebelumnya maka Tergugat I dan Tergugat II wajib untuk melunasi tunggakan hutangnya yang mana menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan didapat fakta hukum yang tidak terbantahkan dimana berdasarkan bukti surat **bukti surat P-9**, Rekening koran atas nama Wiji, **bukti surat P-10**, payoff pinjaman atas nama Wiji, Tergugat I dan Tergugat II masih menyisakan tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan sampai dengan posisi bulan Oktober 2022 adalah sebesar Rp. 55.269.628,00 (Lima puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian Tunggakan Pokok Rp. 50.932.972,00 (lima puluh juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan tunggakan bunga Rp. 4.336.656,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), Tergugat I dan Tergugat II tersebut belum bisa membayar keseluruhan kewajiban yang harus dilunasi kepada Penggugat selaku Kreditur;

Menimbang, bahwa terhadap ingkar janji atau **wanprestasi** yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat maka Penggugat selaku Kreditur telah melayangkan Surat Peringatan sebanyak 3x (tiga kali) yang terdiri **bukti surat P-11**, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan I No./UD-3/08/2021 tertanggal 23 Agustus 2021, **bukti surat P-12** Surat peringatan II No.B.29/KC-VIII/Unit Jepon/2/2022 tertanggal 15 Februari 2022, **bukti surat P-13** Surat peringatan III No./UD-09/10/2022 tertanggal 03 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P.1** surat pengakuan hutang nomor : PK2009NIF5/5832/09/2020 tanggal 16 September 2020 dengan nomor rekeneing pinjaman 5832-01-032979-10-4 dengan Nilai Kredit sejumlah **Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)** dengan ketentuan Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat secara bulanan selama jangka waktu kredit 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 3.827.846,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari angsuran Pokok sebesar Rp. 2.777.800,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp. 1.050.046,00 (satu juta lima puluh ribu empat puluh enam rupiah). Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat pada bulan berikutnya mulai tanggal 1 Oktober 2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 16 pada bulan angsuran yang bersangkutan namun saat ini Tergugat I dan Tergugat II masih menyisakan tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan sampai dengan posisi bulan Oktober 2022 adalah sebesar Rp. 55.269.628,00 (Lima puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian Tunggakan Pokok Rp. 50.932.972,00 (lima puluh juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan tunggakan bunga Rp. 4.336.656,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), hal ini juga didukung oleh **bukti surat P.2** berupa Kwitansi pencairan kredit tanggal 16 September 2020, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, **bukti surat P-7**, dan adanya **bukti surat P-6**, yaitu Penerimaan Penyerahan Agunan untuk menjamin pelunasan hutang di Bank BRI atas nama Wiji yang diterima dan ditanda tangani sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II, **bukti surat P-5** sebagai pendukung Sertifikat hak milik (SHM) No.86 A/n Wiji Desa Brumbung Kec.Jepun Kab.Blora dengan luas 2.770 M2 surat ukur No.2223/1997 tanggal 05 April 1997, atas nama pemegang hak Wiji yang dijadikan sebagai jaminan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk memperoleh pinjaman/ kredit dari BRI (Penggugat) dan hal ini juga didukung **bukti surat P-8** yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan, atas nama peminjam Wiji dan Nyami;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka petitum Penggugat poin 2, 3, 4 dan 5 beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan poin 7 dikabulkan dengan perbaikan sebagai berikut :

Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 55.269.628,00 (Lima puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2022/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah Pertanian yang terletak di Desa Brumbung, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Milik (SHM) No. 86 atas nama Wiji Desa Brumbung, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 2.770 M² Surat Ukur No.2223/1997 tanggal 05 April 1997, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 6 yang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah Pertanian yang saat ini terletak di Desa Brumbung Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Milik (SHM) No. 86 An. Wiji Desa Brumbung, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 2.770 M² Surat Ukur No.2223/1997 tanggal 05 April 1997;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 6 tersebut oleh karena didalam persidangan tidak ada permohonan sita jaminan maka petitum poin 6 ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sudah seharusnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat dikabulkan sebahagian maka petitum Penggugat poin 1 haruslah dinyatakan ditolak;

Memperhatikan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan walaupun terhadap diri Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan perundang- undangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian secara **Verstek**;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, SPH **PK2009NIF5/5832/09/2020** Tanggal **16 September 2020** dengan Nomor Rekening Pinjaman **5832-01-032979-10-4**;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada SPH **PK2009NIF5/5832/09/2020** Tanggal **16 September 2020** dengan Nomor Rekening Pinjaman **5832-01-032979-10-4** ;
5. Menghukum Para Tergugat kepada Penggugat membayar sisa pinjaman sebesar Rp. 55.269.628,00 (Lima puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah)
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2022/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 55.269.628,00 (Lima puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah Pertanian yang terletak di Desa Brumbung, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Milik (SHM) No. 86 atas nama Wiji Desa Brumbung, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan luas 2.770 M² Surat Ukur No.2223/1997 tanggal 05 April 1997, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa tanggal 06 Desember 2022**, oleh **ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Blora, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUMIYATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

SUMIYATI, S.H.

ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 320.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 16.000,00
Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
JUMLAH	: Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2022/PN.Bla